

KAJIAN EKONOMIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ADR (ALTERNATIVE DESPUTE RESOLUTION)

Miswardi

Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

miswardim@yahoo.com

<i>Diterima: 4 Juni 2020</i>	<i>Direvisi : 20 Juni 2020</i>	<i>Diterbitkan: 30 Juni 2020</i>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Abstract

In line with the increasing demands of the business in the era of globalization, especially related to the resolution of business conflicts, business people have tried to find alternative dispute resolution methods other than justice. This is because the judicial institution as a legal institution that should be able to play its role in efforts to resolve various kinds of business conflicts, is in reality not as expected by business people. There is support for normative formalities. Therefore alternative dispute resolution institutions can be used as a very possible choice. This alternative institution is considered more effective in various aspects of business dispute resolution, in response to the demands of very fierce business competition. Some economic benefits gained from choosing a solution through ADR (Alternative Despute Resolution) are that this model is not formal, saves more time and also minimize costs in dispute resolution.

Keywords: *Alternative, Despute, Resolution, Business*

Abstrak

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan dunia bisnis dalam era globalisasi, terutama terkait penyelesaian sengketa atau konflik bisnis, maka pelaku bisnis mencoba untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa selain daripada peradilan. Hal ini disebabkan karena lembaga peradilan sebagai pranata hukum yang semestinya mampu memainkan perannya dalam upaya menyelesaikan berbagai macam konflik bisnis, dalam kenyataannya tidak seperti yang diharapkan oleh pelaku bisnis. Terdapat keterkukungan dengan formalitas normatif. Oleh karena itu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat dijadikan sebagai sebuah pilihan yang sangat memungkinkan. Lembaga alternatif ini dianggap lebih efektif dalam berbagai aspek penyelesaian sengketa bisnis, sebagai jawaban atas tuntutan persaingan bisnis yang sangat ketat. Beberapa keuntungan ekonomis yang diperoleh dari memilih penyelesaian melalui ADR (*Alternative Despute Resolution*) ini adalah model ini tidak bersifat formalitas, menghemat waktu dan juga biaya dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *Alternative, Despute, Resolution, Bisnis*

Latar Belakang

Tidak bisa dihindari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, terutama dalam aspek bisnis. Aktivitas bisnis tidak saja hanya dalam wilayah teritorial satu negara, akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Kenichi Ohmae “desa tanpa batas” (*global Village*). Hal ini tentunya membawa dampak dinamika dunia bisnis. Konflik dalam bisnis semakin meningkat, dan kondisi seperti ini tidak bisa dielakkan oleh setiap negara karena proses pembangunan, terutama pembangunan ekonomi pada satu sisi merupakan suatu kemestian yang harus dilakukan oleh setiap negara, sehingga setiap negara berupaya untuk menarik investasi negara-negara asing. Sebaliknya banyak perusahaan negara itu yang *go Internasional* dan hal ini berdampak pada semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas sengketa bisnis yang melibatkan pelaku bisnis internasional. Penyelesaian sengketa bisnis internasional dewasa ini di beberapa negara dan bahkan disemua negara didunia mengalami banyak permasalahan dikarenakan proses penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan (*litigasi*) banyak mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak, terutama dari penggiat bisnis, disebabkan mekanisme persidangan pengadilan mengikuti pola yang terstruktur, formalitas, prosedur birokrasi yang sangat ketat dianggap tidak efisien, dari segi waktu, biaya dan energi, terlebih lagi dunia peradilan dianggap tidak tanggap terhadap kepentingan sosial ekonomi terutama kepentingan dunia bisnis dan hanya mempertimbangkan keadilan normatif dan kadangkala justru keadilan yang diberikan hanyalah keadilan birokratis, sedangkan sengketa bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹

¹ Rahmi Yuniarti, ‘Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa

Selain daripada itu faktor internal pengadilan juga sangat menjadi pertimbangan bagi pelaku bisnis untuk mengajukan penyelesaian sengketa, karena banyak masyarakat menilai sumber daya manusia pengadilan banyak yang tidak berpihak kepada rasa keadilan masyarakat apalagi yang dihadapi adalah sengketa bisnis. karena sampai hari ini disinyalir masih banyak oknum aparaturnya yang turut bermain dengan para pihak berperkara untuk mempengaruhi persidangan dalam sengketa bisnis seringkali oknum aparaturnya berpihak kepada salah satu pihak yang mau diajak berkolusi, kondisi seperti itu sangat berdampak pada putusan pengadilan yang semakin jauh dari rasa keadilan masyarakat.² Yang tidak kalah penting juga bahwa sistem peradilan di Indonesia sekarang ini banyak mendapat sorotan dari kalangan masyarakat yang dianggap tidak bersih,

Dalam dunia bisnis, terutama dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan sebuah proses sebagaimana asas beracara dipengadilan yakni “cepat, sederhana dan biaya murah.” Bertitik tolak dari asas peradilan tersebut sangatlah logis kiranya untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang prosedurnya lebih sederhana, baik secara birokrasi, biaya maupun waktu³, yang lebih penting lagi adalah tingkat kerahasiaan sangat terjamin dan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian, karena manakala sengketa diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan, persidangan dilakukan dengan asas terbuka untuk umum, sehingga publik mengetahui permasalahan yang terjadi dalam lembaga bisnis tersebut, hal ini bagi

Waralaba’, *FLAT JUSTISIA*, 2017 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.793>>.

² Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan* (Tatanusa, 2004).

³ Rachmadi Usman, ‘Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Bandung: PT’, *Citra Aditya Bakti*, 2003.

lembaga bisnis akan mengganggu reputasi dan kepercayaan (*trust*) masyarakat. selain putusan yang didapatkan selalu hanya dua alternatif yakni kalah dan menang, yang pada akhirnya hal ini berpengaruh pada jalinan hubungan yang tidak harmonis dengan sesama kolega bisnis⁴ walaupun juga ada terjadi perdamaian, akan tetapi hal itu sangat sulit untuk didapatkan.

Menurut Erman Radjagukguk⁵ masyarakat khususnya kaum bisnis lebih menyukai penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebabkan karena tiga alasan, yaitu: pertama, penyelesaian sengketa di pengadilan adalah terbuka, pelaku bisnis lebih menyukai sengketa mereka diselesaikan tertutup, tanpa diketahui publik. Kedua, sebagian masyarakat, khususnya orang bisnis menganggap hakim tidak selalu ahli dalam permasalahan sengketa yang timbul. Ketiga, penyelesaian sengketa dipengadilan akan berakhir dengan putusan menang dan kalah, sudah barang pasti yang kalah merasa tidak puas dan akan selalu melakukan upaya hukum sehingga proses akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar.⁶ Bahkan kemungkinan akan menimbulkan suatu persoalan baru diantara para pihak yang bersengketa.⁷ sedangkan putusan penyelesaian sengketa diluar pengadilan akan dicapai melalui kompromi, selain daripada itu yang juga tidak kalah pentingnya putusan bersifat final dan mengikat para pihak⁸

⁴ Rochani Urip Salami and Rahadi Wasi Bintoro, 'Aletnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.1 (2013), 124–35.

⁵ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan* (Chandra Pratama, 2000).

⁶ Lili Suarni, *Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir selatan* (Program Pascasarjana Universitas andalas, Tahun 2008).

⁷ Rika Lestari, 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2013), 217–37.

⁸ Zen Purba, *Peranan BAM-HKI dalam Penyelesaian Permasalahan Lembaga Manajemen Kolektif*,

Rumitnya penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga pengadilan, akan sangat mengganggu minat investor terutama investor asing untuk menanamkan investasinya dinegara tersebut. Hal ini menampakkan adanya paradog antara kepentingan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada satu sisi, dengan sistem proses peradilan yang sangat formalistik pada sisi lain.

Di dalam prinsip penyelesaian sengketa perdata dikenal adanya dua cara penyelesaian yakni proses *litigasi* dan *non litigasi* (penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di lembaga pengadilan dan cara penyelesaian diluar proses persidangan pengadilan), penyelesaian secara *litigasi* di Pengadilan juga berlaku prinsip *ultimum remedium* (penyelesaian sengketa perdata melalui proses persidangan merupakan alternatif terakhir) ini artinya penyelesaian sengketa bisnis, dapat dilakukan melalui alternatif lain selain dari proses persidangan di pengadilan, dalam dunia hukum dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau pilihan lain proses penyelesaian sengketa bisnis diluar proses persidangan pengadilan⁹. Pengalaman pelaku bisnis dilapangan menyelesaikan sengketa dengan pola ADR dianggap lebih efektif bagi dunia bisnis.

Penyelesaian sengketa melalui jalur *Alternative Despute Resolution (ADR)*

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur *Alternative Despute Resolution (ADR)* dalam masyarakat Indonesia dan bahkan di dalam masyarakat diberbagai negara didunia sudah ada sejak dahulunya, karena konflik dalam

makalah seminar, tt. Dapat juga dilihat dalam Sudjana, *Efektifitas dan Efisiensi Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*, *AJUDIKASI, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 2 No. 1, Juni 2018, halman 86.

⁹ Frans Hendra Winarta, 'Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional (Edisi 2)', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2012.

kehidupan manusia sudah ada seiring dengan adanya manusia itu sendiri dalam pengalaman daripada itu upaya penyelesaian juga sudah dilakukan oleh manusia. Sesuai dengan kondisi peradaban pada waktu itu penyelesaian konflik selalu dilakukan dengan musyawarah yang kemudian berkembang sesuai dengan nilai budaya masing-masing yang pada hakekatnya untuk mencari perdamaian,¹⁰ di Indonesia khususnya sesuai dengan nilai budaya bangsa dimana masyarakat dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Hal ini seiring dengan ajaran Islam dimana Rasulullah sendiri sangat menyukai musyawarah, setiap kali menghadapi perbedaan pendapat dikalangan para sahabat, meski Rasulullah memiliki kewenangan untuk memutuskan sendiri, akan tetapi Rasulullah tidak selalu menggunakan kewenangan itu kecuali dalam hal-hal tertentu. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159, Allah swt menyatakan: “*maka berkat rahmat Allah engkau (muhhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa*” dalam surat Asyura ayat 38 “*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka*”

Makna kedua ayat di atas, bahwa kaum muslimin tidak memutuskan masalah dengan pendapat mereka sendiri sehingga mereka bermusyawarah serta berpendapat dalam satu masalah. Dengan demikian halnya maka musyawarah adalah salah satu dari dasar-dasar Islam dalam bermasyarakat, berpolitik dan berbisnis. Oleh karena itu

lahirnya metode penyelesaian sengketa melalui proses *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bukan merupakan sesuatu yang baru bagi rakyat Indonesia (umat Islam pada umumnya), sehingga metode penyelesaian sengketa melalui proses ADR dapat diterima dengan mudah oleh banyak kalangan masyarakat diberbagai negara di dunia pada umumnya, terutama mereka yang berada dalam dunia bisnis, sebagai cara penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan penyelesaian melalui pengadilan¹¹

Pengertian Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR adalah sebuah istilah asing yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan beberapa istilah ada yang memaknai dengan sebutan Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.¹² Namun secara legalitas formal di Indonesia tentang pengertian *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau pilihan lain untuk menyelesaikan perselisihan bisnis dapat dilihat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka (10) menerangkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi atau penilaian ahli.”

Dalam *Black Law Dictionary* mendefinisikan *Alternative Dispute Resolution*

¹⁰ Yusriando, 'Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai- Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II.1 (2015), 23-45.

¹¹ Djafar Al Bram, 'Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi' (PKIH FHUP, 2011).

¹² Suyud Margono, 'ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Proses Hukum"', *Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan*, 2004.

dengan ¹³ “...term refers to procedures setting dispute by means other than litigation, e.g, by arbitration, mediation, minitrial. Such procedures, wich are usually lesscostly and more expeditiousm, areincreasingly being used in commercial and labor dispute, divorce action, inresolving motor, vebecele and medical malpractice, tort claims and in other disputes that would likely other wise involve court litigation”. Jacqueline M. Nolan-Heley¹⁴ mendefinisikan “ADR is an umbrella term which refers generally to altrnatives to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial an summary jury trial.”

Berdasarkan UU No.30 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami ADR dalam undang-undang tersebut dimaksudkan adalah *alternative to litigation* karena dalam prakteknya di Indonesia Arbitrase merupakan bahagian dari ADR dan dalam satu undang-undang. Di lain pihak *Alternative to Adjudication*, adalah pola penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan oleh para pihak sendiri tanpa melalui lembaga formal, yang sengaja diadakan untuk itu, misalnya konsultasi, mediasi atau negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli. Kalau kita perhatikan secara seksama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terlihat bahwa dalam undang-undang tersebut menganunut paham kombinasi (campuran) dimana arbitrase disamping sebagai bagian dari ADR juga sebagai bagian yang terpisah dari ADR, hal ini terlihat dari nama undang-undang tersebut yakni tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dikuatkan lagi sebagaimana disampaikan oleh menteri kehakiman pada saat sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara tegas pada waktu itu oleh Menteri Kehakiman RI, Prof.Muladi menyatakan

¹³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*, Sixth Edit (St, Paul, Minn: West Publishing Co, 1990).

¹⁴ Jacqueline M.Nolan-Heley, *Alternative Dispute Resolution* (West Publishing Company, 1991).

bahwa rancangan undang-undang tersebut menganut sistem campuran.

Agar supaya kita memahami dengan jelas tentang *Alternative Despute Resolution (ADR)* maka akan kita jelaskan terlebih dahulu pengertian Lembaga ADR. ADR sebagai sebuah lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa terutama sengketa bisnis, yang hari ini menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa (konflik) telah mengalami proses yang cukup panjang sebagaimana dijelaskan oleh Nandang Sutrisno¹⁵ sebagaimana juga pemikiran dari George Applebey dalam bukunya *An Overview of Alternative Dispute Resolution*, mengatakan bahwa pada mulanya ADR hanya merupakan sebuah ekspremen yang dilakukan untuk menemukan 1. Cara lain dalam penyelesain kasus dalam lapangan bisnis 2. Pembaharuan terhadap pola pneyeesaian sengketa yang selam ini dipraktekkan yang dianggap tidak efektif 3. Lembaga/wadah baru bagi penyelesaian sengketa. 5. Pengembangan dalam dunia pendidikan hukum.

Lebih spesifik sebagaimana menurut Philip D Bostwick¹⁶ dikatakannya *Alternative Despute Resolution* adalah sebuah proses penyelesaian sengketa, terutama sengketa dilapangan bisnis dengan tidak melalui proses persidangan di pengadilan yang dimaksudkan agar : a) ada pilihan lembaga lain dalam upaya penyelesaian hukum selain dari proses persidangan di pengadilan, untuk mencari proses yang efektif dan dapat menyesaikan masalah secara tuntas; b) untuk efektifitas waktu, biaya, energi, c) menghindari supaya setiap sengketa yang terjadi terutama sengketa bisnis tidak

¹⁵ Nandang Sutrisno “*Dasar-Dasar penyelesaian Sengketa Alternatif*” makalah yang disampaikan dalam Pelatihan *Alternative Despute Resolution (ADR)* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, Yogyakarta 19 – 22 Agustus 1999, halaman 3 - 4

¹⁶ R F Saragih, ‘Fungsionalisasi ADR Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup’, *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 7.13 (2000), 138–47.

diselesaikan dalam proses persidangan dipengadilan.

Black Law Dictionary memberikan pengertian ADR dengan¹⁷ “..... term refers to procedures setting dispute by means other than litigation; e.g. by arbitration, mediation, minitrial. Such procedures; which are usually less costly and more expeditious, are action, inresolving motor,vebecle and medical malpractice,tort claims,and in other disputes that would likely other disputes that would likely other wise invove court litigation” Akan tetapi ada juga pendapat lain dari para ahli yang menyatakan kalau *Alternative Despute Resolution* sebagai sebuah konsep yang memuat bermacam model alternatif untuk menyelesaikan konflik bisnis diluar proses persidangan pengadilan yang masih dalam ruang lingkup hukum, baik atas dasar kesepakatan sebelumnya ataupun karena pilihan¹⁸

Analisa dari berbagai pendapat tersebut, paling tidak memberikan pemahaman kepada kita bahwa ADR merupakan suatu konsep baru tentang penyelesaian sengketa selain proses persidangan pengadilan atau dapat juga dikatakan cara lain dalam menyelesaikan persengketaan dengan tidak melalui jalur persidangan di pengadilan yang tetap sah menurut hukum, supaya sengketa antara para pihak dapat diselesaikan lebih cepat, dengan biaya yang tidak besar serta dapat terjaminnya kerahasiaan para pihak dan yang lebih penting lagi menurut Bagir Manan¹⁹

Berkembang pesatnya ADR diberbagai negara diantaranya disebabkan penyelesaian perkara melalui proses persidangan di pengadilan hampir sama, dimana formalitas merupakan hal utama, sehingga terkesan tidak efektif baik dari segi waktu, biaya, energi dan kerahasiaan selain itu hasil akhir persidangannya hanya ada dua pilihan yakni kalah dan menang (*win-lose*).

¹⁷ Black.

¹⁸ Saragih.

¹⁹ Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Dalam Varia Peradilan* 248, 2006.

Hal ini sesungguhnya juga sudah didukung oleh hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yakni yang dikenal asas “*ultimum remedium*” yakni suatu asas yang menyatakan penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di pengadilan merupakan alternatif terakhir” setelah ditempuh alternatif penyelesaian sengketa lain belum juga berhasil²⁰ artinya hukum acara perdata sendiri tidak menghendaki setiap sengketa perdata diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan, karena disamping permasalahan sebagaimana dikatakan di atas, juga akan berdampak pada rusaknya hubungan sosial terlebih lagi dalam dunia bisnis, artinya akan memutuskan banyak relasi bisnis, misalnya kepercayaan terhadap rekan bisnis yang telah berperkara di pengadilan akan berkurang.

Dalam UU No.30 Tahun 1999 Pasal 1 angka (10) menyatakan *Alternative Despute Resolution (ADR)* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pasal 1 angka (1) UU No.30 Tahun 1999 menyatakan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka (1) UU no. 30 Th.1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa /APS).

Pengembangan model pilihan dalam menyelesaikan sengketa bisnis merupakan upaya untuk memberikan keleluasaan kepada forum secara sukarela untuk menentukan pilihan model penyelesaian sengketa yang sedang dihadapinya. Selain

²⁰ Margono, ‘ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Proses Hukum’.

juga dimaksudkan untuk menjadi sarana yang tepat guna memperbaiki hubungan bagi para pelaku bisnis.

Dalam budaya masyarakat Indonesia pilihan penyelesaian sengketa melalui pola musyawarah sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, karena dalam budaya bangsa Indonesia sejak dahulunya praktek seperti itu sudah berjalan ditengah masyarakat, terutama dalam masyarakat adat, dimana ketua adat atau yang dituakan di dalam lingkungan masyarakat adat diberikan kewenangan untuk menengahi atau memutuskan sengketa antararganya. Dalam adat Minangkabau misalnya dikenal istilah “*kusuik-kusuik bulu ayam, paruah juo nan kamanyalasaikan*” (kusut-kusut bulu ayam, paruh juga yang akan menyelesaikan) artinya yang bisa menyelesaikan masalah antar warga itu adalah warga itu sendiri. Dan fungsi penghulu,²¹ di dalam kaum adalah “ *mangabek arek, mamancuang putuib*” (mengikat kuat, memancung putus) artinya penghulu yang akan menyelesaikan sengketa dan tidak ada lagi bantahan dari yang bersengketa, atau dengan bahasa lain putusannya final. Secara umum dalam budaya masyarakat Indonesia yang juga menjadi nilai dalam Pancasila yakni adanya budaya musyawarah, artinya masyarakat Indonesia sudah terbiasa menyelesaikan sengketa didalam masyarakat dengan cara bermusyawarah. Dalam adat masyarakat banjar misalnya dikenal dengan adat badamai, yang dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat, maka warga masyarakat

²¹ Penghulu dalam adat Minangkabau adalah seorang laki-laki tertua atau dituakan di dalam kaum yang diberi gelar datuak.

berkecenderungan menyelesaikan secara damai warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa melalui lembaga litigasi²²

Sedangkan pada sisi lain masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sangatlah paham bahwa musyawarah adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah/konflik, sehingga Rasulullah sendiri sangat menyukai musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat dikalangan para sahabat, meskipun sesungguhnya Rasulullah sendiri memiliki kewenangan untuk memutuskan. Misalnya sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur’an²³ surat Ali Imran, ayat 159 “.....*karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.....*” diayat lain dalam surat As-Syura ayat 36-38²⁴ yang terjemahannya “.....*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan jalan musyawarah antara mereka:.....*”

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman tentunya model penyelesaian sengketa yang telah berlaku di dalam masyarakat adat tersebut tidak semuanya relevan untuk diterapkan terutama dalam sengketa bisnis yang melibatkan tidak saja masyarakat dalam satu kelompok budaya akan tetapi sudah melibatkan pihak luar dan bahkan berbeda bangsa. Oleh karena itu maka model alternatif penyelesaian sengketa juga perlu ada perkembangan, hal inilah yang menjadikan ADR sekarang menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis. Selain itu keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini juga dimaksudkan membantu mengatasi menumpuknya

²² Nevey Varida Ariani, ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)’, *Rechts Vinding*, 1.2 (2012), 277–94.

²³ Al-Qur’an, surat Ali Imran, ayat 159

²⁴ Al-Qur’an, surat As-Syura, ayat 36-37.

perkara di pengadilan²⁵ Adapun model alternatif yang berkembang dan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa umum Pasal 1 angka (10), merumuskan bahwa adalah: “*Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*”

Konsultasi. Tentang pengertian konsultasi itu sendiri di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tidak ada dinyatakan secara tegas tentang pengertian konsultasi, oleh karena itu untuk mengetahui makna sebenarnya tentang konsultasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut maka kita dapat merujuk referensi lain yang paling tidak dapat memberikan pemahaman diantaranya dalam *Black's Law Dictionary*²⁶ . yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah: *Act of consulting or conferring: e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*

Pemahaman yang dapat ditemukan dalam *Law Dictionary* tersebut secara mendasar dapat dipahami bahwa konsultasi merupakan upaya mencari penyelesaian atas suatu sengketa yang sedang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan cara memintakan pendapat/ saran/ petunjuk kepada pihak lain yang tidak terlibat dengan sengketa tersebut. Biasanya pendapat/ petunjuk/saran tersebut diberikan oleh seseorang yang memiliki profesi khusus untuk itu yang lazim disebut dengan konsultan, sedangkan pihak yang meminta pendapat/saran/petunjuk tersebut dinamakan dengan klien. Dimana pihak klien tidak ada kewajiban yang mengikat untuk harus mematuhi pendapat/ saran atau petunjuk dari konsultan tersebut,

artinya pendapat/saran atau petunjuk dari konsultan tersebut mau diikuti atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan klien, oleh karenanya klien memiliki kewenangan penuh dalam menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan untung rugi.

Setelah berkonsultasi dengan konsultan, pihak klien dapat mengambil beberapa alternatif jalan keluar (solusi) bagi sengketa yang sedang dihadapinya: pertama, pihak yang berkonsultasi mengikuti arahan solusi yang dirumuskan oleh pihak konsultan, atau ke dua, pihak yang berkonsultasi merumuskan solusinya sendiri, namun dengan mempertimbangkan masukan (pendapat) dari pihak konsultan.²⁷ Dengan demikian klien tidak memiliki kewajiban harus melaksanakan saran dari konsultan, karena pertimbangan untuk dilaksanakan atau tidak sepenuhnya ada pada pihak klien sendiri.

Negosiasi . Sama halnya konsultasi di atas, terhadap istilah negosiasi di dalam undang-undang juga tidak ada ditemukan penjelasan secara pasti. Sehingga banyak para ahli memberikan definisi yang walaupun berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama dengan undang-undang. Misalnya Gary Goodpaster²⁸ memberikan definisi negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Joni Ermizon,²⁹ menerangkan negosiasi sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa diluar proses persidangan pengadilan, dengan dasar kerja sama yang harmonis dan

²⁵ Al Bram.

²⁶ Bryan A Garner, 2004, *Blacks Law Dictionary*, Editor In Chief, halaman 1003

²⁷ Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 277-294.hal 281

²⁸ Gary Goodfaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).

²⁹ Joni Ermizon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi: Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase* (Jakarta: Gramedia, 2001).

kreatif. Sedangkan M.Husni,³⁰ memberikan makna negosiasi sebagai suatu proses dimana para pihak berupaya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara informal, dengan atau tanpa pihak lain, mewakilinya.

Dalam kamus bahasa Inggris istilah “*negotiate atau negotiation*” dimaknai sebagai sebuah penyelesaian sengketa dengan cara perundingan, berunding, bermusyawarah atau bermufakat³¹ dimana masing-masing pihak saling menawarkan pendapat melalui mediator untuk kemudian untuk mencari titik temu kesepakatan bersama.

Pola negosiasi sering juga digunakan sebagai salah satu cara lain dalam upaya menyelesaikan sengketa terutama dalam sengketa bisnis, dengan pola penyelesaian yang tidak melibatkan pihak lain baik secara formal maupun non formal. Oleh karena itu pola penyelesaian seperti ini lebih fleksibel tidak terikat dengan formalitas prosedur maupun waktu, karena sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan para pihak, demikian juga materi pembahasan tidak terbatas pada aspek hukum saja, akan tetapi lebih luas daripada itu materi pembahasan dari berbagai aspek. Dengan demikian dapat diyakini pola penyelesaian ini dalam dunia bisnis sangat diharapkan karena tidak saja akan menyelesaikan sengketa bisnis lebih jauh daripada itu pola penyelesaian sengketa seperti ini dapat menjaga hubungan sosial yang lebih baik.³²

Dalam UU No. 30 tahun 1999 Pasal 6 ayat (2) dijelaskan *negosiasi adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam*

³⁰ M. Husni, ‘Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4.2 (2018), 150 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>>.

³¹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006).

³² B. Rini Heryanti Muryati, Dewi Tuti, ‘Pengaruh Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan’, *Jurnal Dinamika Sosbud*, 3 (2011), 56.

pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang menyatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi. Istilah mediasi yang dimuat di dalam UU No. 30 Tahun 1999 di atas, merupakan adopsi dari bahasa latin, yang asal katanya *mediare* yang berarti berada ditengah. Dalam bahasa Indonesia bermakna bahwa pihak ketiga yang dimintakan untuk membantu mencarikan solusi terhadap sengketa yang sedang dihadapi adalah pihak ketiga yang tidak ada kepentingan dengan sengketa yang terjadi, keikutsertaan dalam penyelesaian sengketa tersebut semata-mata hanyalah niat untuk membantu menyelesaikan sengketa para pihak dan tidak ada kepentingan terhadap salah satu pihak dengan prinsip tetap berdiri ditengah-tengah secara adil. Gatot Soemartono yang mengutip dari Laurence Boulle³³ mengatakan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang sedang dihadapi yang dapat diterima secara sukarela oleh masing-masing pihak. Sedangkan Susanti Adi Nugroho³⁴ memaknai Mediasi sebagai upaya menyelesaikan sengketa pihak dengan kesepakatan Bersama melalui mediator yang netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan untuk para pihak, akan tetapi menunjang untuk melakukan dialog antara para pihak, dengan prinsip keterbukaan, kejujuran dan saling betukar pendapat

³³ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

³⁴ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternative*, 2009.

untuk tercapainya kemufakatan. Oleh karena itu mediator dalam melaksanakan fungsinya memediasi para pihak sebagai jembatan yang menghantarkan keinginan satu pihak kepada pihak lain dan memberikan tawaran solusi, dengan tidak memaksakan solusi kepada salah satu pihak. Dengan demikian seorang mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa³⁵

Gunawan Widjaja dalam bukunya *Alternatif Penyelesaian Sengketa*³⁶ menerangkan bahwa sebagai pihak luar perkara, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak, selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*) setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan dalam penyelesaian masalah tersebut, mediator menyusun kesepakatan tertulis untuk ditandatangani para pihak. Tidak hanya sampai disitu, mediator diharapkan membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis tersebut sebagai putusan dari proses mediasi yang telah dilakukan. Untuk menjaga kerahasiaan

masing-masing para pihak, dalam materi pembicaraan tertentu, mediator melakukan pembicaraan secara rahasia dengan para pihak³⁷

Sedangkan menurut Gery Goodpaster³⁸, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan pola melibatkan pihak ketiga (mediator) yang ditentukan secara bersama oleh para pihak yang netral untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan. Adapun Ahmad Sentosa dan Anton LP Hutapea,³⁹ memaknai mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.

Menurut John W.Head,⁴⁰ mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kesadaran” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggungjawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.

Adapun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat (3) dinyatakan mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2)

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses

³⁷ .Soemartono.

³⁸ .Gery Goodpaster, op-cit.

³⁹ Mas Ahmad Sentosa dan Anton LP Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) Di Indonesia, 1992* (Jakarta: USAID dan Walhi).

⁴⁰ Subagiyo Dwi Tatak, ‘Resensi Buku: PENGANTAR UMUM HUKUM EKONOMI Pengarang: John W. Head Penerbit: ELIPS Project (1997)’, *Perspektif*, 1998.

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

³⁶ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, pihak mediator berperan sebagai pihak penengah yang memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Menurut Suyud Margono,⁴¹ dari banyak rumusan tentang pengertian mediasi yang disampaikan oleh para ahli dan perumusan peraturan perundang-undangan paling tidak ada beberapa unsur penting yang dapat ditemukan dalam mediasi yakni sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- b. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- c. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- d. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Belajar dari pengalaman penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dipandang sangat efektif dalam berbagai aspek, maka pola seperti itu tidaklah salah jika diadopsi dalam proses penyelesaian sengketa melalui persidangan pengadilan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 mediasi juga diformalkan dalam proses persidangan perdata di pengadilan yang memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*) diantaranya yang pertama adalah, mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus

⁴¹ Suyud Margono, *ADR, Alternative Dispute Resolution, & Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Ghalia Indonesia, 2000).

oleh hakim para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi.

Menurut I Made Sukadana,⁴² mediasi sebagai upaya membantu para pihak yang bersengketa untuk mengatasi permasalahan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan secara musyawarah untuk mencapai perdamaian

Sebagaimana Rachmadi Usman,⁴³ dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau suatu perkara langsung diperiksa dan diputus hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008.

Konsiliasi. Salah satu pola penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah melalui pola konsiliasi, dimana sama dengan pola lainnya, tentang konsiliasi ini juga tidak diberikan pengertian secara jelas apa makna konsiliasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu banyak para ahli mencari definisi konsiliasi itu dalam berbagai literatur, misalnya M. Marwan dan Jimmu P.⁴⁴ Menterjemahkan dari bahasa Inggris mengambil dari kata *conciliation*.

⁴² I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dalam Rangka Menunjukkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

⁴³ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁴⁴ M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete* (Jakarta: Reality Publisher, 2009).

Penjelasan istilah konsiliasi salah satunya yang dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka (13) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang menerangkan “Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat kerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konselor yang netral.⁴⁵ Dengan demikian konsiliasi tidak dapat dilakukan dalam hal penyelesaian sengketa hak, baik dalam sengketa bisnis.

Hal itu dipertegas lagi didalam Pasal 7 UU No. 2 Th. 2004 Menyatakan bahwa “*penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota*”.

Hampir sama halnya dengan mediasi, dalam konsiliasi juga menggunakan pihak ketiga (konsiliator) untuk merumuskan langkah penyelesaian sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak, sama juga halnya dengan peran mediator hanya berwenang untuk memberikan pertimbangan tidak berwenang untuk memutuskan, karena keputusan akhir sepenuhnya tergantung kepada para pihak.

Akan tetapi apabila para pihak sepakat dengan konsep yang ditawarkan oleh konsiliator dan itu menjadi keputusan bersama para pihak, maka sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (7) jo Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999 kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan didaftarkan ke Pengadilan Negeri wilayah hukum sengketa, setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri, maka

kesepakatan tertulis hasil konsiliasi itu bersifat final dan mengikat para pihak.⁴⁶

Penilaian Ahli. Salah satu pola penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di dalam UU No.30 Tahun 1999 adalah melalui prosedur penilaian ahli. Prsedur ini dilakukan dengan memintakan kepada seorang atau beberapa orang ahli sesuai dengan pokok sengketa, untuk melakukan pengkajian dan memberikan penilaian berdasarkan keahlian yang dimilikinya guna menemukan duduk permasalahan yang sedang disengketakan. Menurut Frans Hendra Winarta⁴⁷ penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi⁴⁸ penilaian ahli sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang terjadi.

Untuk adanya penyelesaian sengketa melalui jalur pendapat ahli dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak untuk bersama-sama meminta pendapat ahli yang berkaitan dengan pokok persengketaan baik ahli hukum maupun ahli lainnya yang dapat dipercaya. Ahli yang memberikan pendapat tersebut memberikan pendapatnya hanya berdasarkan keahlian yang ia miliki tanpa didasari kepentingan lain. Hal ini sama halnya dengan konsultasi, mediasi dan konsiliasi keputusan akhir penilaian ahli itu diterima atau tidak sepenuhnya tergantung kepada pihak yang bersengketa dan tidak ada kewajiban bagi para pihak harus menerima pendapat tersebut.

Alasan Pemilihan Jalur non litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

⁴⁶ Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

⁴⁷ Hendra Winarta.

⁴⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Radjawali Press (Jakarta: Radjawali Press, 2001).

⁴⁵ Pasal 1 angka (13) UU No. 2 Tahun 2004

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesatnya dunia bisnis, maka kecenderungan untuk memanfaatkan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa semakin dijauhi oleh para pelaku bisnis, mengingat sebagaimana dikatakan di atas bahwa di era digitalisasi dewasa ini efisiensi waktu, biaya dan energi dalam berbagai aspek kegiatan sangat menjadi pertimbangan termasuk juga dalam penyelesaian sengketa bisnis, oleh karenanya penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sudah mulai ditinggalkan, karena dianggap tidak efektif, sehingga jalur non litigasi menjadi alternatif yang sangat diminati karena memiliki kelebihan dan dianggap sangat efektif yaitu a) pelaksanaan persidangan tidak terbuka untuk umum atau dengan kata lain kerahasiaan dapat dijamin, karena bagi pelaku bisnis kerahasiaan sengketa merupakan suatu yang sangat penting untuk menjaga kredibilitas bisnis, berbeda halnya dengan proses persidangan di pengadilan, pelaksanaan persidangan terbuka untuk umum merupakan asas persidangan yang apabila dilakukan tidak terbuka untuk umum, maka putusan pengadilan itu batal demi hukum. b) biaya yang lebih murah, karena dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak ada ketentuan harus membayar biaya tertentu, yang berbeda dengan asas persidangan di pengadilan (dalam perkara perdata) berperkara dibebankan biaya. c) bersifat *win-win solution* dan fleksibel, karena dalam proses non litigasi diluar pengadilan tidak mengenal adanya putusan, akan tetapi hanyalah perdamaian antara para pihak atas dasar musyawarah dan saling menguntungkan yang sifatnya final dan pelaksanaannya sangat fleksibel dan tidak formal artinya kapan dan dimana akan dilaksanakan sepenuhnya ditentukan bersama dengan prinsip kesetaraan dan kebersamaan berbeda halnya penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan yang terikat secara penuh dengan ketentuan

hukum acara, dimana pelaksanaannya harus di kantor pengadilan dengan jadwal yang ditentukan secara rigid dengan waktu yang sangat lama dengan tingkatan peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding sampai kasasi. Yang lebih penting lagi dengan penyelesaian melalui prosedur alternatif dapat terjaganya hubungan baik antar para pihak sesama pelaku bisnis.

Menurut Rahmadi Indra⁴⁹ ada beberapa kelebihan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, diantaranya:

Pertama, pihak yang ketiga yang dipilih oleh para pihak sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa tersebut relatif lebih memahami persoalan yang disengketakan, ia dipilih oleh para pihak semata-mata karena keahliannya, sehingga para pihak lebih yakin terhadap sarannya. Lain halnya jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi (proses persidangan di pengadilan) hakim hanya melihat permasalahan dari sisi hukum, tidak akan mempertimbangkan aspek lain, misalnya aspek ekonomi.

Kedua, tingkat privasi terhadap permasalahan para pihak lebih terjamin, karena pada umumnya pelaku usaha tidak mau permasalahan yang mereka hadapi diketahui publik, terlebih para pesaing bisnisnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (lembaga alternatif), tingkat privasi lebih terjamin karena penyelesaiannya dapat dilakukan secara tertutup ditempat dimanapun saja yang disetujui oleh para pihak dan putusannya tidak dipublikasikan. Sedangkan penyelesaian melalui jalur litigasi, proses penyelesaiannya harus dilakukan di pengadilan dengan proses persidangan yang terbuka untuk umum.

⁴⁹. Rahmadi Indra Tektora and Info Artikel, 'Pandecta Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan', 6 (2011).

Ketiga, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (lembaga alternatif) relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan proses penyelesaian melalui jalur litigasi (proses persidangan di pengadilan), karena para pelaku bisnis cenderung ingin menyelesaikan sengketa bisnis dengan prinsip, cepat, sederhana, dengan biaya ringan. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif para pihak sendiri yang menentukan ritme dan mekanisme penyelesaiannya, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara cepat sederhana dengan biaya ringan. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di pengadilan yang menentukan ritme dan mekanisme persidangan adalah hakim dengan formalistik yang sangat terikat kepada ketentuan hukum acara.

Keempat, yang lebih penting lagi penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi (melalui lembaga alternatif) penyelesaian sengketa didapatkan melalui musyawarah dengan kesimpulan *win-win solution*, sehingga sekalipun diantara mereka ada sengketa, akan tetapi tidak ada pihak yang dikalahkan dalam penyelesaian itu, sehingga hubungan bisnis diantara mereka tidak terputus. Sedangkan kalau penyelesaian melalui jalur litigasi (proses persidangan di pengadilan) akan melahirkan putusan yang kalah menang (*win-los*), dimana salah satu diantara kedua pihak ada yang kalah dan yang menang, yang pada akhirnya berdampak pada putusnya hubungan sosial antara kedua belah pihak.

Bagi para pelaku bisnis, efektifitas penyelesaian sengketa dari aspek waktu dan biaya sangatlah berarti, terlebih kerahasiaan sengketa, karena hal itu akan dapat merusak kredibilitas yang sangat berdampak kepada kelancaran bisnisnya.

Keuntungan Ekonomis Penyelesaian Sengketa dengan ADR (Alternative Dispute Resolution).

Tidak seperti halnya beracara di peradilan, ADR memiliki beberapa keuntungan ekonomis jika di implementasikan dalam sengketa bisnis. *Pertama*, ADR (*Alternative Dispute Resolution*) tidak memerlukan biaya banyak sebagaimana asas persidangan yang dibebankan biaya. Dalam ADR hanya pihak sendirilah yang akan menentukan tempat dan waktu pertemuan.⁵⁰ Tidak akan ada formalitas dan tidak perlu ada biaya untuk pengacara, biaya pemanggilan pihak, biaya eksekusi dan ataupun biaya-biaya lainnya.

Kedua, ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dapat menghemat waktu, karena metode penyelesaian sengketa ini tidak sama dengan proses persidangan pengadilan yang terkadang memerlukan waktu bertahun-tahun dan bahkan sampai lima atau enam tahun. Jika segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan matang dan persetujuan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak maka ADR dapat diselesaikan bahkan dalam beberapa hari saja.

Ketiga, ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dapat meminimalkan biaya dalam penyelesaian sengketa bisnis. Kesepakatan bisa langsung memiliki kekuatan hukum pasti yang dapat dilaksanakan seketika itu juga. Dalam dunia bisnis hal ini sangat diperhitungkan karena semakin lama proses penyelesaian sengketa akan semakin besar

⁵⁰ Melya Husna, Hesi Eka Puteri, and Winarno Winarno, 'Determinan Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Agam', *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3.2 (2019), 61–74; Aidil Alfin, 'Influence Of Principles And Independence Accountability Preferences On Muzakki Pay Zakat In Amil Institutions Zakat Izi PKPU Kota Bukittinggi', *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3.1 (2019), 85–95.

biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak bersengketa.

Kesimpulan

Peran hukum dalam dunia bisnis, baik bisnis tradisional/konvensional terlebih lagi bisnis di era globalisasi dewasa ini dimana konflik bisnis tidak saja hanya melibatkan pihak yang hanya dalam satu wilayah hukum negara, akan tetapi kadangkala juga terjadi terhadap pelaku bisnis yang berbeda wilayah hukum negara. Sedangkan pada sisi lain dalam dunia bisnis sangat diperlukan efektifitas dalam berbagai hal, termasuk juga efektifitas dalam penyelesaian konflik bisnis, untuk menghindari kerugian yang lebih besar sedangkan pada sisi lain, proses penyelesaian sengketa (juga sengketa bisnis) melalui jalur litigasi (proses persidangan pengadilan), disetiap negara dalam pandangan dunia bisnis sangatlah tidak efektif dengan prosedur formal yang sangat kaku, rumit yang sangat menyita energi, biaya dan waktu, terlebih lagi kadangkala penyelesaian melalui proses persidangan pengadilan tidaklah menyelesaikan permasalahan secara tuntas, karena pilihannya hanyalah kalah-menang, yang berdampak pada putusannya hubungan sosial (juga hubungan bisnis) antara para pihak. Oleh karena itu keberadaan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 menjadi pilihan sangat menarik bagi pelaku bisnis dewasa ini.

Daftar Pustaka

- Alfin, Aidil, 'Influence Of Principles And Independence Accountability Preferences On Muzakki Pay Zakat In Amil Institutions Zakat Izi PKPUK Kota Bukittinggi', *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3 (2019), 85–95
- Ariani, Nevey Varida, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)', *Rechts Vinding*, 1 (2012), 277–94
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*, Sixth Edit (St', Paul, Minn: West Publishing Co, 1990)
- Al Bram, Djafar, 'Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi' (PKIH FHUP, 2011)
- Ermizon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan : Negosiasi: Mediasi, Konsultasi & Arbitrase* (Jakarta: Gramedia, 2001)
- Fuadi, Munir, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Goodfaster, Gary, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995)
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendra Winarta, Frans, 'Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional (Edisi 2)', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2012
- Husna, Melya, Hesi Eka Puteri, and Winarno Winarno, 'Determinan Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Agam', *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3 (2019), 61–74
- Husni, M., 'Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4 (2018), 150 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>>
- Jacqueline M.Nolan-Heley, *Alternative Dispute Resolution* (West Publishing Company, 1991)
- Lestari, Rika, 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2013), 217–37
- M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete* (Jakarta: Reality Publisher, 2009)

- Manan, Bagir, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Dalam Varia Peradilan* 248, 2006
- Margono, Suyud, *ADR, Alternative Dispute Resolution, & Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Ghalia Indonesia, 2000)
- , ‘ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Proses Hukum’’, *Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan*, 2004
- Mas Ahmad Sentosa dan Anton LP Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) Di Indonesia, 1992* (Jakarta: USAID dan Walhi)
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti, ‘Pengaruh Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan’, *Jurnal Dinamika Sosbud*, 3 (2011), 56
- Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternative*, 2009
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Radjawali Press* (Jakarta: Radjawali Press, 2001)
- Rajagukguk, Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan* (Chandra Pratama, 2000)
- Salami, Rochani Urip, and Rahadi Wasi Bintoro, ‘Aletnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (2013), 124–35
- Saragih, R F, ‘Fungsionalisasi ADR Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup’, *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 7 (2000), 138–47
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*, 2006
- Subagiyo Dwi Tatak, ‘Resensi Buku: PENGANTAR UMUM HUKUM EKONOMI Pengarang: John W. Head Penerbit: ELIPS Project (1997)’, *Perspektif*, 1998
- Sukadana, I Made, *Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dalam Rangka Menwujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)
- Suparman, Eman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan* (Tatanusa, 2004)
- Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Tektona, Rahmadi Indra, and Info Artikel, ‘Pandecta Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan’, 6 (2011)
- Usman, Rachmadi, *Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- , ‘Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Bandung: PT’, *Citra Aditya Bakti*, 2003
- Yuniarti, Rahmi, ‘Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba’, *FLAT JUSTISIA*, 2017 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.793>>
- Yusriando, ‘Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai- Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II (2015), 23–45